



ASPEK HUKUM PRESIDENSIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Fahmi Idris¹, Dodi Jaya Wardana²

¹ Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia.

Email: fahmiidris_190901@umg.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia.

Email: dodijayawardana@umg.ac.id

Corresponding Author: Fahmi Idris

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia, in accordance with the mandate of the constitution, adheres to a presidential system of government. In practice, the president has significant authority. However, in other countries that adopt a presidential system, only implementing a two-party system. As a country consisting of various tribes and cultures, Indonesia hopes that its constitutional system is in accordance with the presidential system in general. This hope is gradually realized through the implementation of the presidential threshold which is expected to simplify the multi-party system that applies in Indonesia. However, the application of the presidential threshold in presidential elections in Indonesia actually has a frightening history of political dynamics in Indonesia. In the 2014 and 2019 presidential elections, there was a split between supporters of the presidential and vice presidential candidates. Presidential elections in those years presented only two candidates whose contestation was very tight. Therefore, academics consider that the presidential threshold of 20% of parliamentary seats or 25% of national valid votes is too high and are worried that it will create divisions in the contestation for the presidential election in 2024.

Keywords: indonesia, presidential, threshold, general election,

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi, menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam penerapannya, presiden memiliki kewenangan yang signifikan. Namun, di negara-negara lain yang menganut sistem presidensial, hanya menerapkan sistem dwi partai. Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku dan budaya, Indonesia berharap agar sistem ketatanegaraannya sesuai dengan sistem presidensial pada umumnya. Harapan tersebut sedikit demi sedikit terwujud melalui penerapan presidensial threshold yang diharapkan dapat menyederhanakan sistem multi partai yang berlaku di Indonesia. Namun, penerapan presidensial threshold dalam pemilihan presiden di Indonesia sebenarnya memiliki sejarah yang menakutkan terhadap dinamika politik di Indonesia. Pada pemilihan presiden tahun 2014 dan

2019, terjadi perpecahan di antara pendukung calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden di tahun-tahun tersebut hanya menghadirkan dua calon yang kontestasinya sangat ketat. Oleh karena itu, para akademisi menganggap bahwa presidensial threshold dengan angka 20% di kursi parlemen atau 25% dari suara sah nasional terlalu tinggi dan khawatir akan memunculkan perpecahan dalam kontestasi pemilihan presiden di tahun 2024.

Kata Kunci: Republik Indonesia, Presidensial, Threshold, Pemilihan Presiden

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sebagai negara hukum berlaku prinsip bahwa pemerintah harus mengikuti hukum. Pengenalan negara hukum Indonesia memiliki sejarah panjang, sehingga Indonesia menerima negara hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan yang terjadi pada tahun 2008 lalu (Muabezi, 2017). Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang telah di nyatakan dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Di republik, pemerintah dipimpin oleh presiden. Pasal 4(1) UUD 1945 telah menyatakan bahwa kekuasaan menurut konstitusi berada di tangan presiden (Wahyuni et al., 2018).

Presiden Indonesia merupakan sebuah jabatan yang mempunyai tanggung jawab yang begitu besar, adanya bunyi pasal 4 (ayat 1) telah mengafirmasi bahwa kedudukan presiden mempunyai andil yang besar dalam negara. Menurut Wibisono, (2017) presiden mempunyai otoritas untuk mengatur pemerintah yang telah dibentuk. Berdasarkan bunyi pasal 4 (ayat 1) Indonesia memiliki sistem pada pemerintahan berbentuk presidensil. Sistem pemerintahan presidensil merupakan sistem yang menempatkan posisi presiden menjadi instrument yang begitu penting dalam negara, karakteristik sistem presiden pada dasarnya presiden merupakan penjelmaan dari rakyat, karena presiden mempunyai legitimasi dari rakyat melalui pemilihan presiden (Wibisono, 2017).

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama kali diselenggarakan di tahun 2004, pemilihan presiden di Indonesia sebelumnya yakni ditunjuk oleh MPR, Pemilihan umum merupakan sebuah pesta demokrasi dimana masyarakat pada momen pemilu bisa menuangkan kebebasannya untuk memilih wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung pengambilan keputusan dengan demokrasi, sehingga pemilihan umum menjadi sebuah wadah dalam bernegara secara demokrasi.

UU Pemilu Nomor 07 Tahun 2017 yang telah mengatur bagaimana pelaksanaan pemilihan anggota parlemen menurut UUD 1945. Pada pasal 22 e UUD 1945 : “Pemilihan generik diadakan setiap tahun kelima secara langsung, di muka generik, bebas, rahasia, jujur & adil.” Meskipun UU No 07 Tahun 2017 dengan harapan agar sesuai dengan ketentuan UUD 07/2017 Pilkada menggabungkan kelebihan & kekurangan di depan generik, keberadaan Pasal 222. Dapat dipahami bahwa kendala pemilihan presiden menghalangi partai politik menciptakan mengikutsertakan kadernya pada pemilihan presiden lantaran adanya presidensial threshold, meskipun Pasal 6A (2) menyatakan bahwa semua partai politik yang berpartisipasi pada pemilihan generik mempunyai hak dan kesempatan sama pada Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penerapan *president threshold* menghilangkan inti dari pasal 4 sistem pemerintahan presidensial (Wijaya et al., 2020).

UU Pemilu Nomor 07 Tahun 2017 pada pasal 222, meski banyak pihak yang mengajukan kasasi ke MK, ada juga yang mendukung jatuhnya calon presiden. Maka terlepas dari berbagai permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji tentang urgensi penerapan sistem president threshold pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan dampak penerapan president threshold pada pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, maka diharapkan melalui tulisan ini dapat diketahui efektifitas pelaksanaan prakarsa Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penulisan ini dengan metode conceptual approach dimana dalam metode ini penulis harus memahami tentang permasalahan-permasalahan dengan mengkaji dan memahami dari berbagai literatur, selain itu penulis menggunakan metode statute approach yaitu dengan cara pendekatan terhadap UU agar hal yang telah dikaji disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

URGENSI PELAKSANAAN PRESIDENSIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem yang diambil Indonesia dalam menyelenggarakan negara, yang rinciannya tercantum pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "*Presiden Republik Indonesia mempunyai kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*". Pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia menurut UUD 1945 merupakan rumusan para perumus undang-undang yang menganggap bahwa sistem pemerintahan presidensial adalah sistem yang ideal untuk negara Indonesia (Gibral Ibrahim & Kasenda, 2021).

Anggapan para perancang undang-undang dasar negara Indonesia melihat dengan kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial yang lebih ideal dibandingkan dengan sistem pemerintahan parlemen, dalam sistem pemerintahan parlemen presiden merupakan pengejawantahan dari majelis (parlemen). Sehingga dalam hal ini esensi dari negara demokrasi kurang bisa terfasilitasi, karena presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk mengkaji apa yang mendasari penerapan sistem presidensial di Indonesia.

Kelebihan sistem presidensial merupakan jawaban dari kelemahan sistem parlemen, karena kedua sistem pemerintahan tersebut saling berlawanan, Adapun kelebihan dalam sistem presidensial yakni;

1. Terjaminnya stabilitas eksekutif, sistem pemerintahan presidensial yang menjadikan presiden sebagai pemimpin pemerintahan dan juga sebagai pemimpin negara mempunyai keseimbangan saat menjalankan roda pemerintahan, sebagaimana dalam sistem presidensial presiden mempunyai masa jabatan tertentu, dengan begitu untuk menurunkan presiden sulit untuk dilakukan. Beda halnya dengan sistem pemerintahan parlemen yang bisa untuk

mempersulit kebijakan yang dibuat oleh presiden akibat ketidaksetujuan mayoritas parlemen, atau karena mosi tidak percaya.

2. Pemerintahan presidensial dianggap lebih demokratis karena presiden sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan yang luas dipilih langsung oleh rakyat, sehingga dalam diri seorang presiden terdapat kedaulatan dari rakyat, maka presiden untuk memegang jabatan sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan mendapatkan legitimasi secara langsung dari masyarakat pada saat pemilihan presiden.
3. Adanya pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial membuat kinerja dari tiap Lembaga kekuasaan mempunyai titik fokus tersendiri, dan antar Lembaga kekuasaan negara saling mengawasi dalam roda pemerintahan dan meminimalisir terjadinya kesewenangan yang dilakukan oleh tiap Lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Sistem presidensial mempunyai karakteristik yang kebalikan dari karakteristik sistem parlemen. Menurut Giovanni Sartori menjelaskan karakteristik sistem presidensial ada tiga ciri yakni:

1. Presiden sebagai pemimpin pemerintahan yang dipilih langsung oleh masyarakat
2. Presiden pada masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh legislative (parlemen)
3. Presiden mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pemerintahan yang dibentuknya

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Giovanni Sartori, Douglas V. Verney mengemukakan ada tiga karakteristik sistem presidensial :

1. Presiden sebagai eksekutif dalam pemerintahan tidak terbagi, artinya presiden menjabat sebagai pemimpin negara dan sebagai pemimpin para pemerintahan.
2. Tidak adanya pencampuran antar legislative dan eksekutif, sehingga majelis tidak menjadi parlemen dan majelis tidak dapat membubarkan presiden begitupun sebaliknya tidak dapat membubarkan majelis.
3. Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat, serta bertanggung jawab terhadap konstitusi (Wospakrik, 2016)

Berdasarkan penjabaran para ahli mengenai karakteristik sistem presidensial, maka dapat ditarik bahwa presiden mempunyai otoritas yang begitu besar, dan presiden (eksekutif) secara kelembagaan terpisah dari legislative, serta presiden dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Penerapan sistem presidensial di Indonesia secara kelembagaan diterapkan secara murni, dilihat dengan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Perbedaan antara penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan di Negara lain yakni, dengan adanya sistem multipartai yang diterapkan tidak sesuai dengan sistem presidensial, karena pada umumnya sistem multipartai digunakan pada sistem pemerintahan parlemen. Namun pada dasarnya dipilihnya sistem multi partai di Indonesia di latar belakang oleh:

1. Keberagaman masyarakat Indonesia

Banyak beberapa jenis suku, adat, budaya, bahasa dll, yang ada di Indonesia yang mana memiliki lingkungan hidup yang berbeda tersebut yang menghasilkan sebuah cara pandang yang berbeda pula dari yang lain. Sehingga memunculkan dikotomi social

masyarakat, dapat dilihat dengan salah satu contoh adanya partai politik yang landasannya berasal dari factor ideologi dan factor identitas

2. Sejarah dan sosio-kultural masyarakat Indonesia

Factor sejarah dan budaya bagian dari penyebab adanya sistem multipartai, dengan latar belakang negara Indonesia yang dulunya menerapkan sistem multipartai menyebabkan kebiasaan dalam perbedaan, dan berpengaruh terhadap kelembagaan partai. Bambang istianto menjelaskan terbentuknya partai-partai politik di Indonesia tidak terlepas dari politik aliran menunjukkan bahwa keberagaman di Indonesia masih melembaga di masyarakat, sehingga factor tersebut secara tidak langsung mendukung sistem multipartai di Indonesia

3. Model pemilihan Umum

Keberagaman negara bangsa Indonesia lebih baik didukung dengan model pemilihan umum yang mendukung adanya sistem multipartai. Model pemilu porposional merupakan model yang mengafiliasi terhadap perbedaan, dimana penyelenggaraan pemilihan umum tersebut masyarakat memilih partainya dan bukan memilih perseorangannya. Sehingga terjamin keterwakilan mereka di parlemen berdasarkan factor perolehan suara.

Pemilihan umum merupakan sebuah sarana yang dilaksanakan negara Indonesia dalam bentuk tanggung jawab terhadap rakyat, sebab pemilihan umum adalah sebuah kegiatan untuk memilih perwakilan masyarakat berdasarkan pilihan masyarakat. Pelaksanaan pemilihan umum nasional Indonesia merupakan peristiwa yang menentukan wakil rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pasal 22E (2) UUD 1945 mengatur bahwa pemilihan umum memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. maka dengan begitu kegiatan pemilihan umum merupakan kegiatan yang memfasilitasi negara demokrasi dalam realisasinya, dan tak heran jika kegiatan pemilihan umum sering disebut sebagai pesta demokrasi karena dalam penyelenggaraanya mencakup pemilihan legislatif maupun eksekutif.

Ketentuan pemilihan umum mengacu terhadap UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelenggaran pemilu serentak dalam sistem pemerintahan presidensil memang sudah melekat, atau menjadi ciri khas dari sistem presidensil yang langsung untuk menentukan siapa yang mewakili rakyat baik di legislative maupun di eksekutif. Berbeda dengan kebalikan dari sistem presidensil (parlementer) yang penyelenggaraan pemilu dilaksanakan untuk memilih legislative, dari legislative itu yang nantinya akan memilih eksekutif (Sri Warjiyati, 2020).

Undang-Undang Pemilihan umum Nomor 07 Tahun 2017 mengatur mekanisme pengambilan keputusan secara umum (Voting) yang salah satunya sering disebut dengan Presidential Threshold. Peraturan Ambang Batas Presiden mengatur syarat-syarat yang harus disiapkan oleh seorang calon presiden. Ambang batas pelaksanaan pemilihan presiden diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang tersebut. 07/2017 Pemilihan Anggota DPR dengan tulisan “Pasangan calon yang diajukan oleh partai atau kelompok partai peserta Pemilu yang memiliki syarat memperoleh sekurang-kurangnya 20% dari seluruh kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional, dan untuk anggota DPR dan suara sah nasional dihitung dari pemilihan

sebelumnya. Pemilihan presiden adalah ambang batas untuk pencalonan presiden. (Aqdamana, 2022).

Pelaksanaan presidensial threshold di Indonesia dimulai pada masa pemilihan umum pertama di Indonesia, dimana sebelumnya presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adanya pelaksanaan pemilihan presiden pertama kali diadakan diatur dalam UU NO 23 Tahun 2003 pasal 5 yang didalamnya mengatur mengenai persyaratan partai politik untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan syarat partai tersebut memperoleh 15% dari kursi 20% dari suara sah nasional berdasarkan pemilihan legislatif, selanjutnya di pemilihan umum 2009 ketentuan tersebut dinaikan 20% dari kursi, 25% dari suara sah nasional yang diperoleh oleh partai politik, ketentuan tersebut berlaku hingga pemilihan umum di tahun 2014, 2019 dan pemilu selanjutnya 2024. Sejatinya penerapan presidensial threshold tidak hanya sekedar diterapkan, adanya penerapan presidensial tersebut dibuat oleh legislative sebagai pembuat undang-undang dengan harapan penerapan presidensial threshold memiliki fungsi yakni:

1. Memperkuat sistem presidensial

Penerapan ambang batas presidensial threshold dalam sistem pemerintahan presidensial dapat menjadi solusi terhadap kelemahan sistem presidensial, dimana dalam presidensial threshold presiden dan wakil presiden sebagai eksekutif dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan optimal berkat dukungan dari lembaga legislative (parlemen)

2. Menyederhanakan sistem multipartai

Presidensial threshold diharapkan mampu menjadi pembatas dari sistem multipartai di Indonesia, sehingga dengan adanya presidensial threshold partai politik pasca pemilihan umum mengalami pengurangan menjadi dua poros. Poros pertama yang mendukung pemerintah dan poros yang kedua sebagai oposisi, dengan begitu partai-partai politik akan mencari jalan untuk satu perspektif dengan partai lain, sehingga membuat pekerjaan presiden semakin mudah dalam menjalankan roda pemerintah (Rafy et al., 2023).

IMPLIKASI PELAKSANAAN PRESIDENSIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Konsekuensi Indonesia mengakui bahwasannya negara Indonesia adalah negara hukum yakni penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum, sebagaimana hal itu tertuang dalam konstitusi. Pada dasarnya penyelenggaraan negara hukum yakni berdasarkan terhadap konstitusi atau yang diartikan secara harfiah yakni Undang-Undang Dasar. Muatan Konstitusi mengatur mengenai gambaran-gambaran pokok dalam negara, karena peraturan dibawahnya secara hierarki berinduk terhadap konstitusi

Hari ini kita melihat bahwa negara Indonesia sedang mendekati pemilihan umum 2024. Dalam kontroversi demokrasi terbesar (pemilu), ketika pemilihan umum semakin dekat, baik akademisi maupun politisi biasanya membahas ambang batas untuk menjadi presiden. Pembahasan itu tentang ambang batas pemilihan presiden. Kita tahu bahwa pelaksanaan ambang batas pemilihan presiden diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang. 12 2017. Pembatasan

pemilihan presiden pertama kali diperkenalkan pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004, ketika pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pelaksanaan ini didasarkan pada hasil amandemen yang menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Secara definisi, president threshold terdiri dari dua kata yaitu “Presiden” dan “Threshold”. Kedua kata ini berasal dari bahasa Inggris yaitu “presiden” yang berarti “presiden” dan “ambang batas” bila diartikan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ambang batas yang harus ditoleransi atau rasio minimum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hambatan pilpres merupakan syarat yang harus dipenuhi calon presiden.

Pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2004 dengan ketentuan presidensial threshold diatur dalam pasal 5 UU No 23 tahun 2003, adanya penerapan presidensial threshold pada saat itu tidak menuai banyak pertanyaan, adanya presidensial threshold pada saat itu dengan angka 15% dari kursi DPR 20% dari suara sah nasional dengan mengangkat 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden

1. Wiranto dan Salahuddin Wahid, didukung beberapa kelompok partai politik yang beragabung menjadi satu suara antara lain Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dengan total 32,72% kursi dan 32,15% suara nasional.
2. Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi, yang diusung gabungan beberapa partai politik, antara lain PDP dan PDS, dengan perolehan 22,18% kursi dan 20,66% suara sah nasional.
3. Amin Rais dan Siswoyo Hudo Husodo didukung oleh kombinasi partai, termasuk Partai Amanat Nasional, Partai Bintang Reformasi, PKS, PNBK dan PSI, dengan gabungan masing-masing 12,19% dan 13,78% suara nasional.
4. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, didukung oleh gabungan partai politik termasuk Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan, yang secara kolektif memperoleh 12,18% kursi dan 11,33% hak suara nasional.
5. Hamzah Haz dan Agum Gumelar diwakili oleh Persatuan Pembangunan Parpol dengan perolehan kursi 10,55% dan suara sah nasional 8,15%.

Eksistensi presidensial threshold dari pemilihan 2004 berlanjut hingga pemilihan umum 2009, 2014 dan 2019, namun secara esensi muatan dari presidensial threshold dinaikan menjadi 5% yang sebelumnya di tahun 2004, 15% dari kursi DPR, 20% dari suara sah nasional menjadi 20% dan 25%. Berdasarkan hal tersebut kenaikan angka dalam presidensial threshold imbasnya dalam pemilihan presiden di tahun selanjutnya mengalami pengurangan. Jika kita lihat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2009 ada 3 pasangan:

1. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto yang diusung oleh gabungan partai politik antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai Gerakan Indonesia Raya dengan jumlah kursi 21,6% dari parlemen dan suara sah nasional 18,49%.
2. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, didukung oleh gabungan partai politik antara lain Partai Demokrat, Partai Koalisi Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional, dengan 56,08% kursi dan 45,00% dari suara nasional.

3. Yusuf Kalla dan Wiranto didukung oleh partai politik Golkar dan Hanura dengan 22,32 persen kursi dan 18,22 persen suara nasional.

Selanjutnya di tahun 2014

1. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang diusung oleh gabungan partai politik yakni, Partai persatuan pembangunan, partai amanat nasional, partai keadilan seajathera, partai gerindra, partai golkar yang keseluruhan kursinya 47,47%.
2. Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah diusung oleh gabungan partai politik PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dengan jumlah kursi 39,96% (Wahyuni et al., 2018).

Di tahun 2019

1. Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin
2. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno

Berdasarkan jejak pemilihan presiden dari tahun ke tahun tersebut, terjadi pengerucutan kandidat calon pemimpin yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat, sehingga masyarakat dalam hal ini harus dipaksa untuk memilih dua pasangan secara langsung tanpa mengetahui kredibilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden, beda halnya dengan negara yang tidak menerapkan ambang batas untuk calon presiden dan wakil presiden mereka membebaskan setiap partai politik untuk mencalonkan kadernya dalam kontestasi pemilihan presiden, seperti halnya dengan di negara:

1. Amerika Serikat

Amerika Serikat sebagai negara yang menerapkan system presidensial murni, untuk memilih calon presiden dan wakil presiden tidak menggunakan presidensial threshold, Amerika Serikat menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden selama kurang lebih 200 tahun tidak membatasi kalangan masyarakat untuk bisa memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, karena calon presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat bisa juga diusung secara independent.(Novriama et al., 2020).

2. Brazil

Dalam pemilihan presiden di Brazil, tidak ada batasan atau persyaratan khusus yang ditetapkan oleh negara bagian untuk calon presiden. Namun, masing-masing partai diperbolehkan mencalonkan calon presidennya sendiri. Menurut Pasal 77 Konstitusi Brasil, presiden dan wakil presiden dipilih pada minggu pertama bulan Oktober melalui pemungutan suara pertama. Jika tidak ada kandidat yang memenangkan mayoritas, pemungutan suara kedua akan dilakukan pada akhir tahun. Pemilihan ini berlangsung pada bulan Oktober sebelum akhir masa jabatan presiden saat ini berakhir. Pasal 77 ayat 22 Konstitusi Brasil juga mengatur bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden harus dilakukan dengan suara yang benar-benar sah. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2016 di Brazil, terdapat 16 kandidat dari berbagai asal. Oleh karena itu, tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara, sehingga pada akhir Oktober akan dipilih dua pasangan dengan suara terbanyak untuk putaran kedua. Meskipun Brasil tidak memiliki larangan atau persyaratan khusus untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, calon harus memperoleh

lebih dari 50% suara untuk terpilih menjadi presiden dan wakil presiden (Fitri & Setiadi, 2022).

Paparan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dari negara amerika serikat dan brazil seyogyanya dapat menjadi rujukan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jika melihat konstitusi (undang-undang dasar) Indonesia dalam pasal 6A ayat 3 dan 4 dapat disimpulkan bahwa ketentuan konstitusi brazil dan indonesia memiliki kesamaan. Menurut penelitian (Achmad & Thamrin, 2021). keberadaan presidensial threshold telah mengganggu naskah undang-undang dasar, para perumus undang-undang dasar tidak menghendaki adanya presidensial threshold, namun hanya terdapat ketentuan *electoral threshold*. Paparan pasal 6A ayat 4 disitu sangat jelas bahwasanya mengatur mengenai syarat presiden, dimana syarat tersebut yakni presiden dan wakil presiden dapat dilantik jikalau mendapatkan suara dari keseluruhan provinsi dengan angka minimum 20%.

Ketidakserasian presidensial threshold lainnya pula dapat dilihat berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sebagai negara demokrasi, negara yang demokratis menghendaki setiap warga negaranya dapat memilih dan dipilih, bebas menggunakan segala haknya secara bebas, baik menyatakan pendapat, maupun berserikat (Gibral Ibrahim & Kasenda, 2021), dan bukan hal yang tabuh jika membebaskan setiap warga negara untuk dibebaskan berdasarkan haknya karena hal itu pula telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 terkait hak asasi manusia.

Ketidak selarasan adanya presidensial threshold terhadap undang-undang dasar memicu kalangan masyarakat untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi terutama jika menjelang pelaksanaan pemilihan umum hingga ramai dan menjadi konsumsi public.

KESIMPULAN

Penerapan presidensial threshold di indonesia pada dasarnya mempunyai tujuan supaya dalam pelaksanaan sistem multipartai di indonesia terjadi penyempitan terhadap partai-partai yang ada di indonesia, akan tetapi tujuan tersebut perlu dikaji karena pada pemilihan umum 2024 banyak bermunculan partai-partai baru, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini tidak menjaga amanat daripada perumus undang-undang dengan meloloskan partai-partai baru. Hal ini menjadi pertanyaan tentang substansi dasar penerapan presidensial threshold.

Adanya presidensial threshold dengan angka 20% dikursi parlemen atau 25% dari suara sah nasional mempunyai potensi membatasi potensi partai politik untuk bisa mencalonkan kadernya dalam kontestasi pemilihan presiden, karena angka tersebut cukup besar. Apalagi dalam konstitusi mengamanahkan dengan jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik, maka adanya presidensial threshold dengan angka yang begitu besar membatasi setiap partai politik.

Berdasarkan penjabaran dalam pembahasan maka seyogyanya mahkamah konstitusi dalam hal ini dapat mengkaji dan menelaah terkait dinamika penerapan presidensial threshold apakah menjadi solusi terhadap usaha untuk pemenuhan daripada sistem presiden yang murni

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D., & Thamrin, A. (2021). Calon Presiden Perseorangan dan Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 120–132. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2393>
- Adhitya, A. wisnu. (2020). Dampak Presidential Threshold... (Andrian Wisnu Adhitya) | 461. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, 9(5), 461–476.
- Aqdamana, T. (2022). *Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. 2(2).
- Fitri, A., & Setiadi, W. (2022). Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional? *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19, 68–82. <https://kumparan.com/>
- Gibral Ibrahim, L. S., & Kasenda, V. D. D. (2021). Presidential Threshold Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Mercatoria*, 1(1), 174–200. <http://www.abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/376%0Ahttps://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1991.n.20210906.1730.014.html%0Ahttps://embiss.com/index.php/embi ss/article/view/68>
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Novriama, Y., Law, A. S.-J. of, & 2020, U. (2020). PRESIDENTIAL TRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DANWAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Jca.Esaunggul.Ac.Id*, 1(2). <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/34>
- Rafy, M., Haskar, E., & Farda, N. F. (2023). *PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Bentuk pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar*. 1(1), 75–88.
- Sri Warjiyati. (2020). Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Prosiding Nasional*, 1(1), 180.
- Wahyuni, P. L., Sari, E., & M, M. (2018). Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 1(1), 38–58. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2542>
- Wibisono, Y. (2017). Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Multipartai Di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 40(50), 6361–6384.
- Wospakrik, D. (2016). *Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial di Indonesia*. 1(1), 142–161.